



**PUTUSAN**  
**Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAMA DHANDI**  
**Alias DANDI Bin MUHAMMAD FADIL;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Desember 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. DI Panjaitan RT.001 RW.001, Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (amat) ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. GUNAWAN, S.H.;
2. BHRUL FUADY, S.H., M.H.; dan
3. REDO EXSAN, S.H.

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup, yang beralamat di Jalan Veteran No.65 Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 156/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Crp, tertanggal 16 Oktober 2019 ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

### **Setelah membaca :**

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 8 Oktober 2019 Nomor 156/Pid.Sus/2019/PNCrp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 8 Oktober 2019 Nomor 156/Pid.Sus/2019/PNCrp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMA DHANDI Als DANDI Bin MUHAMMAD FADIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan orang Narkotika Gol I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa RAMA DHANDI Als DANDI Bin MUHAMMAD FADIL berada dalam tahanan, dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket kecil narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening. (telah habis digunakan untuk pengujian di BPOM Bengkulu) ;
  - 1(satu) unit Handphone Merk IPHONE 6s warna putih;
  - 1(satu) lembar celana Levis Warna Biru;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1(satu) unit R2 Merk Honda Blade warna merah putih BD-3920-EQ;

*Dirampas untuk Negara;*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Crp



Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa RAMA DHANDI Als DANDI Bin MUHAMMAD FADIL pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 21.00 wib di Simpang Empat Perbo Kel. Tunas Harapan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Juli dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, telah melakukan tindak pidana Narkotika *”telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa serbuk kristal bening yang mengandung zat Metamfetamin seberat 0,05 Gram”*, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-  
Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019, sekira pukul 17.30, Terdakwa pergi mengunjungi rumah rekannya yaitu Sdr. Wak Yan (DPO) yang beralamat di Desa Perbo, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong. Di rumah Sdr. Wak Yan tersebut, Terdakwa diberikan 1 paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal bening oleh Sdr. Wak Yan dan kemudian setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. DI Panjaitan RT.001 RW.001, Kel. Talang Benih, Kec. Curup Kab. Rejang Lebong. Bahwa setelah sampai di rumah, terdakwa kemudian menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal bening yang dibawanya dari rumah Sdr. Wak Yan dan menggunakan narkotika tersebut di kamarnya dengan menggunakan alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap yang dibuatnya sendiri. Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak digunakan seluruhnya oleh terdakwa di rumahnya, karena merasa tidak aman kemudian terdakwa pergi dari rumahnya dengan membawa narkotika golongan I bukan tanaman tersebut yang disimpan di saku celana jeans terdakwa, menggunakan sepeda motor Honda Blade dengan NoPolisi BD 3920 EQ menuju Danau Talang Kering untuk kembali menggunakan narkotika tersebut. Selanjutnya dalam perjalanan menuju Danau Talang Kering tepatnya di Simpang Empat Perbo Kel. Tunas Harapan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, terdakwa diberhentikan oleh saksi Yoga Andriawan Als Yoga Bin Muranadan saksi M. Sya'ban Roberto Als Robert yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Rejang Lebong yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika. Pada saat diberhentikan tersebut, saksi Yoga Andriawan Als Yoga Bin Muranadan saksi M. Sya'ban Roberto Als Robert melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan menemukan adanya serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik yang merupakan termaasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman yang disimpan di saku celana terdakwa, kemudian setelah ditanyakan oleh para saksi, terdakwa menjelaskan bahwa narkotika tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah digunakan dan tujuan dari terdakwa membawa narkotika tersebut adalah untuk kemabali menggunakan narkotika tersebut di Danau Talang Kering dan atas hal tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Bahwa pada saat terdakwa menjelaskan kepada saksi Yoga Andriawan Als Yoga Bin Muranadan saksi M. Sya'ban Roberto Als Robert, turut disaksikan oleh warga masyarakat yang melihat peristiwa penangkapan yaitu saksi Firman Renfil als Firman bin Sanusi Can ;

-  
Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 450/10700.00/2019, Tanggal 29Juli 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang curup atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong Nomor : R/254/VII/2019/Narkoba yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan berat :

✓

1(satu) paket kecil berisikan kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening berat bersih 0,05 Gram ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

✓

Telah disisihkan untuk balai POM 0.05 Gram ;

✓

Untuk barang bukti 0 Gram;

Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian nomor 19.089.99.20.05.0184.K tanggal 31 juli 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal putih bening dalam plastic bersegel yang disita dari terdakwa RAMA DHANDI adalah benar Positif (+) mengandung *metamfetamin* dan termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa RAMA DHANDI Als DANDI Bin MUHAMMAD FADIL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----

----- ATAU -----  
-----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa RAMA DHANDI Als DANDI Bin MUHAMMAD FADIL pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 21.00 wib di Simpang Empat Perbo Kel. Tunas Harapan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Juli dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, telah melakukan tindak pidana Narkotika, telah *menyalahgunakan Narkotika golongan I yaitu berupa serbuk kristal bening yang mengandung zat Metamfetamin seberat 0,05 gram bagi diri sendiri*", Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019, sekira pukul 17.30, Terdakwa pergi mengunjungi rumah rekannya yaitu Sdr. Wak Yan (dpo) yang beralamat di Desa Perbo, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong. Di rumah Sdr. Wak Yan tersebut, Terdakwa diberikan 1 paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal bening oleh Sdr. Wak Yan dan kemudian setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. DI Panjaitan RT.001 RW.001, Kel. Talang Benih, Kec. Curup Kab. Rejang Lebong. Bahwa setelah sampai di rumah, terdakwa kemudian menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal bening yang dibawanya dari rumah Sdr. Wak Yan dan menggunakan narkoba tersebut di kamarnya dengan menggunakan alat hisap yang dibuatnya sendiri. Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak digunakan seluruhnya oleh terdakwa di rumahnya, karena merasa tidak aman kemudian terdakwa pergi dari rumahnya dengan membawa narkoba golongan I bukan tanaman tersebut yang disimpan di saku celana jeans terdakwa, menggunakan sepeda motor Honda Blade dengan NoPolisi BD 3920 EQ menuju Danau Talang Kering untuk kembali menggunakan narkoba tersebut. Selanjutnya dalam perjalanan menuju Danau Talang Kering tepatnya di Simpang Empat Perbo Kel. Tunas Harapan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, terdakwa diberhentikan oleh saksi Yoga Andriawan Als Yoga Bin Muranadan saksi M. Sya'ban Roberto Als Robert yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Rejang Lebong yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkoba. Pada saat diberhentikan tersebut, saksi Yoga Andriawan Als Yoga Bin Muranadan saksi M. Sya'ban Roberto Als Robert melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan menemukan adanya serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik yang merupakan termaasuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman yang disimpan di saku celana terdakwa, kemudian setelah ditanyakan oleh para saksi, terdakwa menjelaskan bahwa narkoba tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah digunakan dan tujuan dari terdakwa membawa narkoba tersebut adalah untuk kemabali menggunakan narkoba tersebut di Danau Talang Kering dan atas hal tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Bahwa pada saat terdakwa menjelaskan kepada saksi Yoga Andriawan Als Yoga Bin Muranadan saksi M. Sya'ban Roberto Als Robert, turut disaksikan oleh warga masyarakat yang melihat peristiwa penangkapan yaitu saksi Firman Renfil als Firman bin Sanusi Can;

-

Bahwa adapun cara yang digunakan terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu adalah dengan cara membuat alat hisap bong dari botol minuman dan tutup botol tersebut dibolongi sebanyak 2 lubang seukuran sedotan minuman setelah itu terdakwa menyiapkan jarum suntik

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar sabhu yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman sehingga berbentuk alat hisap, selanjutnya terdakwa memasukan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek dan membakarnya menggunakan korek api gas yang telah diberi gulungan timah rokok agar api yang keluar tidak besar lantas asap yang dikeluarkan dari pembakaran tersebut dihisap oleh terdakwa secara berulang – ulang. Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman kurang lebih selama 1 tahun dengan alasan setiap kali memakai narkotika tersebut badan menjadi segar dan hal tersebut membuat tersangka menjadi ketergantungan;

-  
Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 450/10700.00/2019, Tanggal 29 Juli 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang curup atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong Nomor : R/254/VII/2019/Narkoba yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan berat :

✓

1(satu) paket kecil berisikan kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening berat bersih 0,05 Gram;

✓

Telah disisihkan untuk balai POM 0.05 Gram;

✓

Untuk barang bukti 0 Gram ;

-  
Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian nomor 19.089.99.20.05.0184.K tanggal 31 juli 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal putih bening dalam plastic bersegel yang disita dari terdakwa RAMA DHANDI adalah benar Positif (+) mengandung Metamphetamin dan Amphetamin dan termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-  
Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine terdakwa RAMA DHANDI Als DANDI Bin MUHAMMAD FADIL pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2019 yang dilaksanakan oleh Dr. Dessy di Poliklinik Bhayangkara Medika 05 Polres Rejang Lebong dinyatakan bahwa dalam urine terdakwa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMA DHANDI Als DANDI Bin MUHAMMAD FADIL terdapat positif (+) zat  
MET (Metamphetamin) ;

----- Perbuatan Terdakwa RAMA DHANDI Alias DANDI Bin MUHAMMAD FADIL  
sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang -  
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa  
melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum  
di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----S  
aksi **M. SYA'BAN ROBERTO Alias ROBERTO Bin SUWIRMAN**, dibawah  
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari satuan narkotika dan obat  
– obatan terlarang (Satnarkoba) Polres Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yoga Andriawan telah menangkap  
terdakwa Rama Dhandi Alias Dandi Bin Muhammad Fadil pada hari Jumat,  
tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 21.00 wib di Simpang Empat Perbo  
Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang  
Lebong karena diduga terdakwa melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut disertai dengan dilakukannya  
pengeledahan badan terhadap terdakwa, dan didapati barang bukti berupa :  
1(satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang  
berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dan  
1(satu) unit Handphone Merk IPHONE 6s warna putih ;
- Bahwa barang – barang bukti tersebut diperoleh saksi di saku depan  
sebelah kanan celana levis warna biru yang dikenakan terdakwa pada saat  
dilakukan penangkapan terhadapnya ;
- Bahwa selain barang – barang bukti berupa 1(satu) paket kecil  
narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk  
kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) unit  
Handphone Merk IPHONE 6s warna putih, dilakukan penyitaan pula barang –  
barang berupa 1(satu) lembar celana Levis Warna Biru dan 1(satu) unit R2  
Merk Honda Blade warna merah putih BD-3920-EQ;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat  
bahwa terdakwa sering menggunakan sabu - sabu, setelah dilakukan  
penyelidikan dan mendapatkan informasi akurat, pada hari Jumat, tanggal 26

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Crp





Juli 2019 sekira pukul 21.00 wib di Simpang Empat Perbo Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, pada saat Terdakwa berhenti dari berkendara di atas motor langsung ditangkap dan melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkoba golongan I jenis sabu – sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara diberi cuma – cuma dari seseorang bernama Wak Yan (DPO) di rumah terdakwa di Desa Perbo pada sore hari sekira jam 17.30 wib ;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan Terdakwa memiliki 1(satu) paket narkoba Golongan I Jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai swasta dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa, menyimpan dan/atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu – sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi dari Satuan Narkoba dan Obat-obatan terlarang (satnarkoba) Polres Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni berupa : 1(satu) paket kecil narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening. (telah habis digunakan untuk pengujian di BPOM Bengkulu), 1(satu) unit Handphone Merk IPHONE 6s warna putih, 1(satu) lembar celana Levis Warna Biru dan 1(satu) unit R2 Merk Honda Blade warna merah putih BD-3920-EQ;
- Bahwa upaya paksa yang dilakukan kami yakni penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa turut disaksikan oleh masyarakat, satu diantaranya adalah saksi Firman Renfil ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kami bawa ke Polres Rejang Lebong untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

**2. Saksi YOGA ANDRIAWAN alias YOGA alias AWAN Bin MURANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari satuan narkoba dan obat – obatan terlarang (Satnarkoba) Polres Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi M.Sya'ban Roberto Alias Roberto serta rekan – rekan polisi anggota satnarkoba Polres Rejang Lebong telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan Terdakwa Rama Dhandi Alias Dandi Bin Muhammad Fadil di Simpang Empat Perbo Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong karena diduga terdakwa melakukan tindak pidana narkotika ;

- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut dilakukan oleh saksi dan saksi M.Sya'ban Roberto Alias Roberto bersama – sama dengan rekan – rekan anggota polisi Satnarkoba Polres Rejang Lebong pada pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 21.00 wib

- Bahwa terdakwa tersebut ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkotika yakni memiliki, menguasai, menyimpan dan/atau menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu ;

- Bahwa penangkapan tersebut disertai dengan dilakukannya penggeledahan badan terhadap terdakwa, dan didapati barang bukti berupa : 1(satu) paket kecil narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1(satu) unit Handphone Merk IPHONE 6s warna putih ;

- Bahwa barang – barang bukti tersebut diperoleh saksi di saku depan sebelah kanan celana levis warna biru yang dikenakan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya ;

- Bahwa selain barang – barang bukti berupa 1(satu) paket kecil narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) unit Handphone Merk IPHONE 6s warna putih, dilakukan penyitaan pula barang – barang berupa 1(satu) lembar celana Levis Warna Biru dan 1(satu) unit R2 Merk Honda Blade warna merah putih BD-3920-EQ;

- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan sabu - sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi akurat, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 21.00 wib di Simpang Empat Perbo Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, pada saat Terdakwa berhenti dari berkendara di atas motor langsung ditangkap dan melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara diberi cuma – cuma dari seseorang bernama Wak Yan (DPO) di rumah terdakwa di Desa Perbo pada sore hari sekira jam 17.30 wib ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Crp



- Bahwa saksi menerangkan tujuan Terdakwa memiliki 1(satu) paket narkotika Golongan I Jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai swasta dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa, menyimpan dan/atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi dari Satuan Narkotika dan Obat-obatan terlarang (satnarkoba) Polres Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni berupa : 1(satu) paket kecil narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening. (telah habis digunakan untuk pengujian di BPOM Bengkulu), 1(satu) unit Handphone Merk IPHONE 6s warna putih, 1(satu) lembar celana Levis Warna Biru dan 1(satu) unit R2 Merk Honda Blade warna merah putih BD-3920-EQ;
- Bahwa upaya paksa yang dilakukan kami yakni penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa turut disaksikan oleh masyarakat, satu diantaranya adalah saksi Firman Renfil ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kami bawa ke Polres Rejang Lebong untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

**3. Saksi FIRMAN RENFIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang turut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh polisi berpakaian preman dari Pores Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi melihat ada penangkapan terhadap seseorang yang saksi tidak kenal pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 21.00 wib di Simpang Empat Perbo Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi dapat mengetahui perkara tersebut karena saksi pada saat itu diminta oleh polisi utk menyaksikannya ;
- Bahwa menurut keterangan polisi (saksi Yoga), bahwa terdakwa ditangkap karena diduga menjadi pelaku tindak pidana narkotika yakni



melakukan perbuatan membawa, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu - sabu

- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi menyaksikan diperoleh barang bukti berupa : 1(satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) unit Handphone Merk IPHONE 6s warna putih, 1(satu) lembar celana Levis Warna Biru dan 1(satu) unit R2 Merk Honda Blade warna merah putih BD-3920-EQ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kami bawa ke Polres Rejang Lebong untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Lembaga Pegadaian Cabang Curup, Nomor : 450/10700.00/2019 tertanggal 29 Juli 2019 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Rama Dhandi Alias Dandi Bin Muhammad Fadil dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa : 1(satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening mempunyai berat bersih total 0,05 (nol koma nol lima) gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 0 gram ;
- b. Pemisahan untuk bahan pengujian pada POM seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram ;

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu (BPOM Bengkulu) Nomor : 19.089.99.20.05.0184.K tertanggal 31 Juli 2019 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa Rama Dhandi Alias Dandi Bin Muhammad Fadil, yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si., Apt., M.Kes., dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, di persidangan telah pula dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Klinik Bhayangkara Medika 05 Curup, tertanggal 31 Juli 2019, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan/pegujian :

No	ZAT YANG DIPERIKSA	HASIL	KET
1	MOP (Morphin)	(-) Negatif	
2	THC (Tetrahydrocannabinol)	(-) Negatif	
3	AMP (Amphetamin)	(+) Positif	
4	Cocaine	(-) Negatif	
5	BZO	(-) Negatif	
6	MET (Methamphetamin)	(+) Positif	
7	K2	(-) Negatif	

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **RAMA DHANDI Alias DANDI Bin MUHAMMAD FADIL** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Yoga dan saksi M.Sya'ban serta polisi lainnya yang berpakaian preman pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 21.00 wib di Simpang Empat Perbo Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi M.Sya'Ban dan saksi Yoga yang menggunakan pakaian preman, karena diduga membawa, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu – sabu ;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa : 1(satu) paket kecil narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) unit Handphone Merk IPHONE 6s warna putih, 1(satu) lembar celana Levis Warna Biru dan 1(satu) unit R2 Merk Honda Blade warna merah putih BD-3920-EQ;
- Bahwa barang – barang bukti berupa sabu dan handphone tersebut diperoleh saksi Yoga dan saksi M.Sya'ban di saku depan sebelah kanan celana levis warna biru yang dikenakan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadapnya ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu – sabu tersebut dari teman saksi yang bernama Wak Yan (DPO) di rumah terdakwa di Desa Perbo pada sore hari sekira jam 17.30 wib dengan cara diberi secara cuma – cuma ;
- Bahwa handphone tersebut digunakan terdakwa ketika berkomunikasi dengan Wak Yan (DPO) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa, memiliki dan menguasai narkotika Golongan I Jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 1(satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut benar milik terdakwa dari hasil pemberian cuma – cuma Wak Yan ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bagaimana cara Terdakwa menggunakan sabu yakni dengan cara mengambil sedikit paket kecil Narkotika Golongan satu jenis sabu tersebut, dan dengan membuat alat hisap bong dari botol minuman dan tutup botol tersebut Terdakwa lubangi, kemudian Terdakwa menyiapkan sedotan minuman aqua gelas dan dimasukkan kedalam lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyiapkan jarum suntik sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar sabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga berbentuk alat asap atau bong yang kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan skop (sedotan yang sudah digunting) selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gas yang diberi jarum suntik agar api yang keluar tidak terlalu besar, sambil dibakar asap sabu tersebut Terdakwa hisap perlahan – lahan seperti merokok yang mana dilakukan Terdakwa secara berulang – ulang yang mana pada saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 8(delapan) kali hisapan ;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu – sabu adalah susah tidur dan menjadi aktif, perasaan senang dan segar berasa fit serta percaya diri terdakwa jadi meningkat;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu tersebut sudah berjalan 1(satu) tahun ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai swasta dan Terdakwa mengaku salah karena terdakwa membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan melainkan keinginan terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan terdakwa tersebut salah dan tidak dibenarkan dengan undang-undang yang berlaku sekarang ini;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni berupa : 1(satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) unit Handphone Merk IPHONE 6s

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih, 1(satu) lembar celana Levis Warna Biru dan 1(satu) unit R2 Merk Honda Blade warna merah putih BD-3920-EQ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) paket kecil narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening. (telah habis digunakan untuk pengujian di BPOM Bengkulu);
- 1(satu) unit Handphone Merk IPHONE 6s warna putih;
- 1(satu) lembar celana Levis Warna Biru;
- 1(satu) unit R2 Merk Honda Blade warna merah putih BD-3920-EQ;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Rama Dhandi Alias Dandi Bin Muhammad Fadil ditangkap oleh saksi Yoga dan saksi M.Sya'ban beserta anggota polisi satuan anarkotika dan obat-obatan terlarang (Satnarkoba) Polres Rejang Lebong yang berpakaian preman pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 21.00 wib di Simpang Empat Perbo Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu – sabu ;
- Bahwa benar dari hasil penangkapan tersebut didapati barang bukti berupa : 1(satu) paket kecil narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening. (telah habis digunakan untuk pengujian di BPOM Bengkulu), 1(satu) unit Handphone Merk IPHONE 6s warna putih, 1(satu) lembar celana Levis Warna Biru, dan 1(satu) unit roda dua Merk Honda Blade warna merah putih BD-3920-EQ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Wak Yan (DPO) dengan cara diberi secara cuma – cuma pada sore hari itu sekira pukul 17.30 wib di rumah Terdakwa sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba Golongan I Jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan sabu dengan cara mengambil sedikit paket kecil Narkoba Golongan satu jenis sabu tersebut, dan dengan membuat alat hisap bong dari botol minuman dan tutup botol tersebut Terdakwa lubangi, kemudian Terdakwa menyiapkan sedotan minuman aqua gelas dan dimasukkan kedalam lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyiapkan jarum suntik sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar sabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga berbentuk alat asap atau bong yang kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan skop (sedotan yang sudah digunting) selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gas yang diberi jarum suntik agar api yang keluar tidak terlalu besar, sambil dibakar asap sabu tersebut dan Terdakwa hisap perlahan – lahan seperti merokok yang mana dilakukan Terdakwa secara berulang – ulang dimana pada saat itu terdakwa menghisap sebanyak 8(delapan) kali hisapan ;
- Bahwa benar yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu – sabu adalah susah tidur dan menjadi aktif, perasaan senang dan segar berasa fit serta percaya diri terdakwa jadi meningkat;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu tersebut sudah berjalan 1(satu) tahun ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai swasta dan Terdakwa mengaku salah karena terdakwa membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan melainkan keinginan terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika perbuatan terdakwa tersebut salah dan tidak dibenarkan dengan undang-undang yang berlaku sekarang ini;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Lembaga Pegadaian Cabang Curup, Nomor : 450/10700.00/2019 tertanggal 29 Juli 2019 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Rama Dhandi Alias Dandi Bin Muhammad Fadil dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa : 1(satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening mempunyai berat bersih total 0,05 (nol koma nol lima) gram, dengan rincian

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut : Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 0 gram dan Pemisahan untuk bahan pengujian pada POM seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram ;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu (BPOM Bengkulu), Nomor : 19.089.99.20.05.0184.K tertanggal 31 Juli 2019 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa Rama Dhandi Alias Dandi Bin Muhammad Fadil, yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si., Apt., M.Kes., dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ) ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Klinik Bhayangkara Medika 05 Curup, tertanggal 31 Juli 2019, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan/pegujian terhadap urine atas nama Terdakwa Rama Dhandi Alias Dandi Bin Muhammad Fadil :

AMP ( <i>Amphetamin</i> )	(+) Positif
MET ( <i>Methamphetamin</i> )	(+) Positif

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut melainkan atas kemauan terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi – saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan/atau Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*” (Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : Rama Dhandi Alias Dandi Bin Muhammad Fadil, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : Rama Dhandi Alias Dandi Bin Muhammad Fadil, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa : Rama Dhandi Alias Dandi Bin Muhammad Fadil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, SH., MH., dan Bony Daniel, SH., (dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika – hal.291), bahwa untuk menentukan seseorang terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkotika mempunyai beberapa syarat, antara lain :

- Terdapat fakta persidangan bahwa terdakwa tidak terlibat peredaran narkotika ;
- Terdapat fakta persidangan bahwa Perbuatan terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa Rama Dhandi Alias Dandi Bin Muhammad Fadil ditangkap aparat polisi satnarkoba Polres Rejang Lebong karena melakukan tindak pidana narkotika yakni berupa membawa, memiliki, menguasai, menyimpan dan/atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu – sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa Rama Dhandi Alias Dandi Bin Muhammad Fadil ditangkap polisi berpakaian preman yakni saksi M.Sya'ban dan saksi Yoga di Simpang Empat Perbo Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa Rama Dhandi Alias Dandi Bin Muhammad Fadil ditangkap Polisi Polres Rejang Lebong berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya orang yang melakukan tindak pidana narkotika yakni sering menggunakan sabu – sabu dan saat ini sedang berada di Simpang Empat Perbo Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mednapatkan informasi masyarakat yang akurat tersebut saksi M. Sya'ban dan saksi Yoga kemudian melakukan penyelidikan dan setelah yakin dan benar bahwa itu lah orang yang dimaksud informasi masyarakat, maka kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Rama Dhandi Alias Dandi Bin Muhammad Fadil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar dari penangkapan tersebut didapati barang bukti berupa : 1(satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening (telah habis digunakan untuk pengujian di BPOM Bengkulu), 1(satu) unit Handphone Merk IPHONE 6s warna putih, 1(satu) lembar celana Levis Warna Biru, dan 1(satu) unit R2 Merk Honda Blade warna merah putih BD-3920-EQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa benar barang bukti tersebut diakui Terdakwa miliknya sendiri dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Wak Yan (DPO) dengan cara diberi secara cuma – cuma pada sore hari itu sekira pukul 17.30 wib di rumah Terdakwa saat Wak Yan (DPO) tersebut datang ke rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa benar Terdakwa berkomunikasi mengenai narkoba jenis sabu dengan Wak Yan (DPO) dengan cara berkomunikasi melalui Handphone Merk IPHONE 6s warna putih milik terdakwa dengan maksud memiliki dan menguasai narkoba Golongan I Jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta bahwa benar terdakwa sudah selama 1 (satu) tahun menggunakan narkoba jenis sabu dimana cara terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah sebagai berikut Terdakwa mengambil sedikit paket kecil Narkoba Golongan satu jenis sabu tersebut, dan dengan membuat alat hisap bong dari botol minuman dan tutup botol tersebut Terdakwa lubangi, kemudian Terdakwa menyiapkan sedotan minuman aqua gelas dan dimasukkan kedalam lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyiapkan jarum suntik sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar sabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga berbentuk alat asap atau bong yang kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sekop (sedotan yang sudah digunting) selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gas yang diberi jarum suntik agar api yang keluar tidak terlalu besar, sambil dibakar asap sabu tersebut dan Terdakwa hisap perlahan – lahan seperti merokok yang mana

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Crp



dilakukan Terdakwa secara berulang – ulang dimana pada saat itu terdakwa menghisap sebanyak 8(delapan) kali hisapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa benar yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu – sabu adalah susah tidur dan menjadi aktif, perasaan senang dan segar berasa fit serta percaya diri terdakwa jadi meningkat;

Menimbang, bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah swasta dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam membawa, menguasai, dan/atau menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu serta tidak terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Lembaga Pegadaian Cabang Curup, Nomor : 450/10700.00/2019 tertanggal 29 Juli 2019 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Rama Dhandi Alias Dandi Bin Muhammad Fadil dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa : 1(satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening mempunyai berat bersih total 0,05 (nol koma nol lima) gram, dengan rincian sebagai berikut : Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 0 gram dan Pemisahan untuk bahan pengujian pada POM seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu (BPOM Bengkulu) Nomor : 19.089.99.20.05.0184.K tertanggal 31 Juli 2019 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa Rama Dhandi Alias Dandi Bin Muhammad Fadil, yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si., Apt., M.Kes., dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba ) ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Klinik Bhayangkara Medika 05 Curup, tertanggal 31 Juli 2019, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan/pegujian terhadap urine atas nama Terdakwa Rama Dhandi Alais Dandi Bin Muhammad Fadil : (+) *Positif* untuk zat *AMP (Amphetamin)* dan *MET (Methamphetamin)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) dari Polres Rejang Lebong karena bukanlah bagian atau jaringan dari peredaran narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan Narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan cara mengambil sedikit narkotika golongan I tersebut dan diletakkan pada alat hisap sabu/bong, kemudian terdakwa membakarnya menggunakan korek api seperti menyalakan rokok, lalu terdakwa menghisapnya berulang – ulang saat itu sebanyak 8(delapan) kali hisapan, walaupun terdakwa melakukan perbuatan menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu – sabu tetapi nyata dan terbukti di persidangan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tidak mendapatkan keuntungan dan terbukti pula narkotika jenis sabu tersebut digunakan untuk diri sendiri, maka berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

## Ad.3. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur yang tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dalam Pasal ini mengandung pengertian tentang penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut yaitu bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan unsur kedua “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, Terdakwa Rama Dhandi Alias Dandi Bin Muhammad Fadil telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar Terdakwa Rama Dhandi Alias Dandi Bin Muhammad Fadil dalam keadaan sehat dan bekerja swasta, bukan bekerja sebagai peneliti, bukan sebagai apoteker, bukan pula sebagai dokter ataupun profesi lainnya yang dapat diizinkan pejabat berwenang untuk membawa, menguasai/memiliki, dan/atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa Rama Dhandi Alias Dandi Bin Muhammad Fadil melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa Rama Dhandi Alias Dandi Bin Muhammad Fadil tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum*", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) paket kecil narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening. (telah habis digunakan untuk pengujian di BPOM Bengkulu) ;
- 1(satu) unit Handphone Merk IPHONE 6s warna putih;
- 1(satu) lembar celana Levis Warna Biru;

Berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya karena mengandung zat adiktif yang dilarang undang – undang dan dikhawatirkan akan beredar luas dan disalahgunakan serta alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti lainnya berupa :

- 1(satu) unit R2 Merk Honda Blade warna merah putih BD-3920-EQ;

Berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut dipakai sebagai alat dan/atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba, sebagaimana ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang – Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka majelis perlu menetapkan agar barang bukti dimaksud dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Keadaan Yang Memberatkan :

-----Pe  
buatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba

## Keadaan Yang Meringankan :

-----Te  
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;

-----Ter  
dakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

-----Ter  
dakwa belum pernah dihukum ;

-----Ter  
dakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa RAMA DHANDI Alias DANDI Bin MUHAMMAD FADIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) paket kecil narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening. (telah habis digunakan untuk pengujian di BPOM Bengkulu) ;
- 1(satu) unit Handphone Merk Iphone 6s warna putih;
- 1(satu) lembar celana Levis Warna Biru;

Dimusnahkan:

- 1(satu) unit R2 Merk Honda Blade warna merah putih BD-3920-EQ;

Dirampas untuk Negara:

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SENIN, Tanggal 18 November 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, Tanggal 19 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.K BAGUS INDARYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh MARIO VEGAS P TANJUNG, S.H., Penuntut Umum Kejari Rejang Lebong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; -

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.**

**ARI KURNIAWAN, S.H.**

**HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**A.K BAGUS INDARYANTO, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Crp